


**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh

**WILDAN UBAIDILLAH AL-ANSHORI
NIM 09210054**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan tiruan atau pindahan data dari karya milik orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini memiliki kesamaan, baik isi, data-data yang terkandung di dalamnya baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Maret 2014

Peneliti,

Wildan Ubaidillah Al-Anshori

NIM 09210054

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Ubaidillah Al-Anshori NIM. 09210054 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIFITAS MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Malang, 24 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP: 1973011819980 2004

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Ubaidillah Al-Anshori, NIM. 09210054, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIFITAS UPAYA MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Khoirul Hidayah, SH., MH (_____)
NIP 197805242009122003 Ketua
2. Erfaniah Zuhriah, MH (_____)
NIP 1973011819980 2004 Sekretaris
3. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (_____)
NIP 196009101989032001 Penguji Utama

Malang, 24 Maret 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812189999031002 \

مَوْثُوقٌ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

(*Saling Menolonglah Kalian Dalam Hal Kebaikan &
Janganlah Saling Menolong Dalam Dosa & Permusuhan*)

PERSEMBAHAN

Rasanya Skripsi Ini Tak Akan Dapat terselesaikan seperti sekarang ini

Tanpa adanya doa, dorongan, dukungan dan motivasi dari

sosok-sosok yang hadir dalam liku-liku hidupku selama menimba ilmu

di kampus UIN Maliki Malang

Kupersembahkan karya ini

sebagai tanda baktiku kepada ibunda dan ayahanda tercinta

yang senantiasa membantu, membimbing dan medoakanku dalam keadaan
apapun

saudara-saudaraku yang kusayangi, Firhan Ubaidillah Al-Abrary dan

Zulfan Ubaidillah Al-Akramy

teman-teman seperjuangan yang hari demi hari selalu menghiasi kehidupanku
dengan tawa dan senyuman

Aku mencintai kalian semua...

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillah ‘ala ni’amillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan segenap hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mudjio Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Roibin, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erfaniah Zuhriah, MH, selaku dosen pembimbing yang penuh kebijaksanaan, ketelatenan dan kesabaran telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta memberikan petunjuk demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Wahidi M.HI, selaku dosen wali, yang selama ini telah banyak memberikan motivasi dan masukan-masukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta, yang karena kasih sayang, perjuangan, pengorbanan dan do'a beliau berdualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan langkah demi langkah perjuangan hidup, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
7. Ketua Pengadilan Agama Jombang, dan segenap Hakim Mediator yang telah memberikan arahan beserta informasi-informasi penting demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Semua teman-teman angkatan 2009 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan saudara-saudaraku sekalian yang

telah memberikan segenap motivasi sehingga menjadikan penyelesaian skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat. Taufik. Hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan semaksimal mungkin membuat yang terbaik. Oleh karena itu dengan segala hormat dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih baik dalam berkarya.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 26 Maret 2014
Penulis

Wildan Ubaidillah
NIM 09210054

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Pengesahan Skripsi	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Motto.....	vi
Persembahan	vii
Prakata.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Abstrak Indonesia.....	xvii
Abstrak Inggris.....	xviii
Abstrak Arab	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7

G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
a. Konsep Perceraian Dalam Islam	16
b. Perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Th. 74	17
c. Pengertian Mediasi	20
d. Mediasi Dalam Islam.....	24
e. Asas-Asas Umum Dalam Mediasi.....	26
f. Mediasi di Pengadilan	30
g. Peran dan Fungsi mediator dalam Mediasi	36
h. Keuntungan Mediasi.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Objek penelitian	65
1. Lokasi penelitian	45
2. Subjek penelitian.....	45
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	47
E. Metode Pengolahan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Analisis dan Paparan Data	54
1. Gambaran Perkara di PA Jombang	54
2. Gambaran Keberhasilan Mediasi	56
C. Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian perkara Perceraian.....	64
D. Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi	65
E. Pengaruh Hakim Mediator Terhadap mediasi.....	67
BAB V PENUTUP.....
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	71

ABSTRAK

Wildan Ubaidillah Al-Anshori, 2014, 09210054, *Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, dan Perceraian

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam realitasnya pemberlakuan mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Tercatat 1110 perkara perceraian pada tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat drastis menjadi 2768 perkara perceraian, dan 2262 perkara pada tahun 2013. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang keefektifan mediasi sebagai sarana mendamaikan perkara, yang tujuan utamanya yakni mengurangi jumlah perkara, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Khususnya dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empirik dalam karya ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang dengan menggunakan data-data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwasanya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang masih sangat minim. Sebanyak 70 dari 1110 atau hanya 6,3% pada tahun 2011, 103 atau 5,2 % kasus dari 2768 pada tahun 2012 dan 7,2% atau 166 dari 2262 kasus dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang maka dapat dikatakan

bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.



ABSTRACT

Wildan Ubaidillah Al-Anshori, 2014, 09210054, **The effectiveness of Efforts Against Settlement Divorce Mediation in the Religious Court Jombang.** Thesis, Department of Al-Al-shakhsiyyah ahwal, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

Keywords: Effectiveness, Mediation, and Divorce

Mediation is a dispute resolution process through the negotiation process or the consensus of the parties , assisted by the mediator has no authority to decide or impose a settlement . In reality the application of mediation is less effective in resolving the case , proved by a case that successfully solved by mediation . Recorded 1110 divorce case in 2011 , in 2012 increased dramatically to a divorce case in 2768 , and 2262 cases in 2013 . Issues to be discussed in this study is about the effectiveness of mediation as a means of reconciling the case , the main goal of reducing the number of cases , and also to assess the success of mediation . Particularly in divorce cases that occurred in the Religious Court Jombang .

Researchers use this type of empirical research in this work , using a qualitative approach . While the data collection methods used were observation and interviews . The method of data analysis used in this study the author uses descriptive qualitative analysis method . To know clearly the success rate of mediation that occurred in the Religious Court Jombang using data obtained in research in the field .

Based on the results of the research , it is known that the effectiveness of mediation in divorce cases that occurred in the Religious Court Jombang is still very minimal . With the low success rate of not more than 10 % of the number of divorce cases that go in the Religious Court Jombang it can be said that mediation is less effective in solving the problem of divorce . The main cause of this is a weakness in terms of awareness , selfishness and lack of a strong desire for peace . Dualism function which also acts as a mediator to give effect to the mediation judge does .

Required the presence of a mediator or mediators certified non- judge who is more experienced to be able to further enhance the success of the mediation process

ملخص البحث

ولدان عبيد الله الانصاري، 2014، 09210054، فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الطلاق الوساطة في تسوية الدينية جومبانج. بحث جامعي، قسم احوال الشخصيه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: إرفانية زهرية الماجستير

الكلمات الرئيسية : فعالية, الوساطة, والطلاق

الوساطة هي عملية حل النزاع من خلال عملية التفاوض أو إجماع الأطراف ، بمساعدة الوسيط ليس لديه سلطة لاتخاذ قرار أو فرض تسوية . في واقع تطبيق الوساطة هو أقل فعالية في حل هذه القضية ، وثبت من خلال القضية التي حلها بنجاح من قبل الوساطة . سجلت ١١١٠ حالة طلاق في عام ٢٠١١ ، في عام ٢٠١٢ زيادة كبيرة في قضية الطلاق في ٢٧٦٨ ، و ٢٢٦٢ حالات في عام ٢٠١٣ . القضايا التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة هو عن فعالية الوساطة كوسيلة للتوفيق بين هذه القضية، و الهدف الرئيسي من تخفيض عدد الحالات، وكذلك لتقييم نجاح الوساطة .ولا سيما في حالات الطلاق التي وقعت في الدينية جومبانج.

الباحثون استخدام هذا النوع من البحوث التجريبية في هذا العمل ، وذلك باستخدام نهج نوعي . في حين أن أساليب جمع البيانات المستخدمة الملاحظة و المقابلات .طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة يستخدم المؤلف وصفي طريقة التحليل النوعي . ل نعرف بوضوح نسبة نجاح الوساطة التي وقعت في الدينية جومبانج باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها في مجال البحوث في هذا المجال.

استنادا إلى نتائج البحوث ، فمن المعروف أن فعالية الوساطة في حالات الطلاق التي وقعت في الدينية جومبانج لا تزال ضئيلة جدا . مع نسبة نجاح منخفضة لا تزيد على ١٠% من عدد حالات الطلاق التي تذهب في

الدينية جومبانج يمكن القول أن الوساطة هي أقل فعالية في حل مشكلة الطلاق .السبب الرئيسي ل هذا هو ضعف من حيث الوعي والأنانية و عدم وجود رغبة قوية من أجل السلام .وظيفة ثنائية الذي يعمل أيضا كوسيط لإنفاذ القاضي الوساطة يفعل . المطلوب وجود وسيط أو وسطاء غير مصدقة قضاة من هو أكثر خبرة لتكون قادرة على مواصلة تعزيز نجاح عملية الوساطة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang [muslim](#) dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia,

memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman [jiwa](#).

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹

Tetapi dalam realita masyarakat dewasa ini, angka perceraian semakain tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan cerai yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Dalam hal peradilan ini, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami dan istri yang menjadi pihak berperkara.

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://dikti.go.id/perkawinan.pdf>. Diakses tanggal 15 November 2013.

mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.²

Dalam pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud *Perdamaian* ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.³

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA

²Gatot P. Soemartono *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. (Bandung, PT. Alfabeta 2004). 135

³R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 468-469.

No. 2 Th. 2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut.

Dalam islam perdamaian disebut dengan istilah Islah. Secara bahasa Islah berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

4 

*orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*⁵

Ayat ini merupakan kelanjutan sekaligus penegasan perintah dalam ayat sebelumnya untuk meng-*ishlah*-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Namun, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal, dalam dua ayat berikutnya, Allah

⁴QS. Al-Hujurat (49): 10

⁵.Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang: CV. As Syifa', 1998), h. 412.

Swt. melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS al-Hujurat [49]: 11); banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya (QS al-Hujurat [49]: 12).

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah kurang tersediannya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketanya. Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun RBg masih mengandung nuansa kolonial, sehingga tidak begitu memberikan kontribusi bagi sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketidakterediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya keberhasilan Hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

Berangkat dari awal tujuan adanya mediasi diantaranya yaitu mengurangi jumlah perkara, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa Efektivitas mediasi di pengadilan agama dalam sebuah skripsi berjudul: *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama jombang ?
2. Bagaimana Pengaruh hakim mediator tentang keberhasilan pengislahan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang ?

C. Batasan Masalah.

Perlu diketahui, bahwa ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yang kami jadikan sebagai bahan penelitian ini tidak hanya berlaku di lingkup Pengadilan Agama saja, akan tetapi juga berlaku di Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka penulisan penelitian ini dibatasi pada pembahasan Efektivitas mediasi dengan permasalahan perceraian sebagai objek, dalam lingkup Pengadilan Agama saja, tepatnya di Pengadilan Agama Jombang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh hakim mediator dalam hal melakukan mediasi di Pengadilan Agama Jombang

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas syariah program studi Al-ahwal al-syakhshiyah tentang Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai Efektivitas mediasi khususnya dalam lingkup perceraian.

2. Manfaat praktis.

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang Al-ahwal Al-syakhshiyah. Selain itu juga untuk menambah wawasan

tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam mengatasi permasalahan perceraian.

2. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Diantaranya adalah :

1. Mediasi : Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “ Berada di tengah” juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

2. Efektivitas: Berasal dari kata “efektif” dalam bahasa Inggris “*effective*” yang dalam kamus artinya adalah berhasil dan ditaati.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan.
3. Perceraian: Perceraian berasal dari kata dasar “cerai”, yang berarti berpisah dikarenakan adanya perpecahan atau persengketaan antara seorang suami dan istri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan Pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran yang terdiri dari lima bagian bab dengan perincian sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara umum gambaran latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Merupakan landasan awal dalam penelitian yang menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu, dan poin selanjutnya menerangkan tentang permasalahan seputar mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi.

⁶Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, cet.XXIII*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1996) h. 207.

- BAB III** : Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data, yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian ini.
- BAB IV** : Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian, dan penjelasan mengenai Efektivitas atau tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam hal perceraian.
- BAB V** : Memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Untuk memperjelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yg telah dilakukan sebelumnya, berkaitan dengan permasalahan mediasi, perlu kiranya penelitian terdahulu dikaji secara seksama, dalam hal ini peneliti menyajikan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian pertama yaitu, Rahmiyati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tahun 2010 dengan judul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang”.¹ Penelitian ini mentitik beratkan pada pandangan hakim mengenai keberhasilan mediasi.

Menurutnya mediasi yang berhasil bukan yang gugatannya dicabut dan rukun kembali, tetapi menerima putusan hakim juga sudah dapat dikatakan berhasil. Berbeda dengan penulis yang menilai keefektifan mediasi dilihat berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali serta pengaruh hakim yang menentukan keberhasilan mediasi berdasarkan perkara yang dicabut dan rukun kembali.

¹ Rahmiyati, “*Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

Penelitian terdahulu kedua yaitu, Latifah Husna, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tahun 2011 dengan judul, “ Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan Imperatif Mediasi”.² Menurut Latifah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) difungsikan dalam rangka melancarkan proses mediasi sehingga berbuah perdamaian.

Penelitian Latifah mentitik beratkan pada tinjauan Imperatif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum dikarenakan tidak menempuh prosedur mediasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, lebih mentitik beratkan pada efektivitas keberhasilan mediasi berdasarkan perkara yang dapat didamaikan dengan metode mediasi.

Penelitian berikutnya yaitu, Farika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tahun 2009 dengan judul, “ Mediasi Dalam Perkara Cerai dengan Alasan *Riddah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Denpasar)”.³ Menurut Farika, Pengadilan tetap mengupayakan perdamaian meskipun menurut hukum islam status pernikahan orang murtad dianggap *fasakh* dikarenakan perbedaan agama.

Letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis mengkhususkan tinjauan keefektifan mediasi bagi perkara perceraian orang muslim, serta keefektifan

² Latifah Husna, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan Imperatif Mediasi*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011)

³ Farika, “*Mediasi Dalam Perkara Cerai dengan Alasan Riddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Denpasar)*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

hakim mediator dalam mendamaikan pihak berperkara, dan tidak membahas tentang perceraian berbeda agama

Penelitian selanjutnya yaitu, Kholish Firmansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tahun 2009 dengan judul, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”⁴

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, Kholish membahas Pandangan Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Sedangkan penulis membahas tentang keefektifan proses mediasi terhadap keberhasilan mendamaikan pihak berperkara. Dalam hal ini Hakim mediator lah yang di titik beratkan untuk proses mediasi, sehingga diketahui tingkat keberhasilannya.

B. Perceraian Dalam Islam.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan“, berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan juga dalam akad nikah.

⁴ Kholish Firmansyah, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*”, Skripsi(Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan, merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah. Banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.⁵ Seperti dalam surah an-Nur ayat 32 :

آءِ يَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِ كَرَمٍ مِنَ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ الْأَيْمَى وَأَنْكِحُوا
 عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرًا⁶

Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷

Namun tidak jarang jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003), h.78.

⁶Qs Annur (24): 32

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.282.

dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.⁸

Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan itu sajalah, perceraian dihalalkan dalam islam. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁹

C. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, suami dan istri Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pihak, baik suami atau istri melanggar hak dan kewajiban maka masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam hal ini Undang-undang Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, seperti termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian perceraian tersebut lebih mengarah pada

⁸Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam *Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.115.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty),h. 105.

kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah tersebut yang dimaksudkan dalam KHI pasal 114 yang menyebutkan bahwa:

“ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian “.¹⁰

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Islam Indonesia, dikenal dua istilah cerai yaitu cerai gugat dan cerai talak.

a) Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.¹¹

b) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam cerai talak petitem perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak pada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa selama mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih mempunyai tanggung jawab untuk member nafkah *iddah* dan nafkah *muth'ah* pada sang istri.

¹⁰Departemen agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI, pasal 114. h.56.

¹¹Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 28.

Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun muth'ah karena suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan didepan sidang Pengadilan agama, setelah Pengadilan agama berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Ikatan perkawinan tersebut dapat diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana halnya Agama Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang disebutkan dalam hadist nabi yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka dalam rangka merealisasikan prinsip tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam pasal 1 sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹²

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1-2.

terjadi suatu perceraian. Untuk lebih menegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian maka tata cara perceraian diatur dengan ketat sesuai dengan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:¹³

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam aturan perundangan tersebut.

D. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. "Berada di tengah" juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹⁴

¹³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004), h. 134.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁵

Dalam Black's Law Dictionary, pengertian mediasi adalah.¹⁶

“ A method of nonbinding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution “.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwasanya *mediation*, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian di luar Pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.

Menurut Jhon W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.726.

¹⁶Bryan A. Garner. Ed, *Black's Law Dictionary*, 8th ed, (USA: West, 2004), h. 1003.

¹⁷B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap di tangan para pihak bersengketa sendiri.¹⁸

Pengertian mediasi yang lain menurut Christoper W. Moore sebagaimana dikutip oleh Gatot Soemartono adalah:¹⁹

The intervention in negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoriative decision making power, but who assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas (*limited*) atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰

Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut :²¹

¹⁸ Jhon W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h.42.

¹⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.121.

²⁰ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

1. Aspek Urgensi / Motivasi.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana memperemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya,

²¹Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan*, Artikel diakses pada tanggal 05 Januari 2014 dari, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi maka akan berakibat fatal.

3. Aspek Substansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan menjadi kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian, segala biaya yang timbul dari proses mediasi ditanggung oleh pihak berperkara.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut :

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa

2. Bersifat non litigasi
3. Menggunakan jasa mediator
4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak bersengketa.

E. Mediasi Dalam Islam

Istilah mediasi dalam islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah , akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.²²

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak lain yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan di hadapan hakim.

Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Karena pada dasarnya berasaskan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam perkara perceraian Al-Quran menjelaskan *as-sulh* dalam surat Al-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

²² Muhammad Katib Al-syarbini, *Mughni Al-muhtah Juz II*, (Beirut, Dar Alfikr), h.177.

صَلِّحْ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يَصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلَاهَا مِنْ خَافَتِ امْرَأَةٌ وَإِنْ
تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَتِ اللَّهُ فَارِبًا وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خَيْرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah saat beliau berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya pada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.²³

Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya: “Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.” Maka firman Allah dalam ayat tersebut:

²³ Abu Al-fida Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-quran al-Azhim*, Juz 2, Cet. II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h.426

*Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.*²⁴

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya pada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dalam syariat islam dengan turunnya surat Al-Nisa ayat 128 tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemashlahatan dalam kehidupan rumah tangga.

F. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) PERMA Nomor 1

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadist, 2000), h. 647

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa semua catatan mediator harus dimusnahkan.

Bila ditelaah lebih dalam, kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan belum dibacakan. Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto²⁵, bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada diluar kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.

Oleh karena PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain :

1. Proses mediasi bersifat informal.

²⁵D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.131.

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses. Namun tingkat keformalitasannya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

Dalam Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari, dan dalam Pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai sebelum 40 (empat puluh) hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi apabila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

4. Biaya ringan dan murah.

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

5. Proses bersifat tertutup dan rahasia.

Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.

Artinya apabila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

7. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.

Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah menemukan titik temu dari permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

8. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.

Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.

9. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.

Berarti tidak ada istilah menang ataupun kalah dalam mediasi, semua pihak harus menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.

10. Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi

G. Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

1. Tahapan Pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertama, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani.

Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang sudah disiapkan oleh pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator.

Bila dalam waktu dua (2) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat. Namun apabila tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa memberikan waktu selama empat puluh hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).

2. Pembentukan Forum

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim.²⁶

²⁶Resume adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomr 1 Tahun 2008.

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan.

Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3)

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum;
- c. Tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Dapat dieksekusi; dan
- e. Dengan itikad yang baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan juga oleh mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan

Dalam pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan

kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali dalam perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perkara perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi

Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak.

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara.

7. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan siding pengadilan.


8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk lebih mudahnya memahami tahapan demi tahapan mediasi, penulis akan menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2
Tahapan Proses Mediasi





A. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pengertian Mediator menurut Black Law Dictionary adalah “A *neutral person who tries to help disputing parties reach an agreement*”.²⁷ Yang artinya yaitu, Pihak netral yang mencoba membantu pihak bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator artinya perantara (penghubung, penengah).²⁸ Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin, *mediator* yang berarti penengah atau pihak ketiga yang berperan sebagai penengah, pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya, antara lain yaitu: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan para pihak dalam proses mediasi, meskipun ia menyetujui pernyataan tersebut.

²⁷A. Garner. Ed, *Black's Law Dictionary*, 8th ed, (USA: West, 2004), h. 1003.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.726.

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peranan yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gary Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y Witanto, menyebutkan bahwasanya mediator memiliki beberapa peran penting:³⁰

1. Melakukan Diagnosa Konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;

²⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.60.

³⁰D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.102.

5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan.

Dapat dipahami bahwa mediator mempunyai peranan yang sangat penting bagi terciptanya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga mempunyai beberapa fungsi, antara lain :³¹

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.
2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak bersengketa dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain.
4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negative, memancing emosi dan memperkeruh suasana.

³¹ Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Mahkamah Agung RI, *Japan International Corporation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation, (IICT)*, 2008), h.16.

6. Sebagai agen realitas, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan, dan juga menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif.
7. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan pada para pihak bersengketa

B. Keuntungan Mediasi

Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan, dibandingkan dengan mengikuti persidangan di Pengadilan. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah.³²

1. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat Rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh public dan juga tidak ada pers yang meliput.

³² Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), h. 25.

3. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Mediasi memberikan banyak keuntungan karena memiliki metode yang berbeda dari litigasi di Pengadilan. Menurut Gatot Soemartono, mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan penyelesaian sebagai berikut.³³

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan seara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

³³Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.139.

4. Mediasi memberikan para pihak, kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu:

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi
2. Penyelesaian secara tepat
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*.
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bias diduga

7. Pemberdayaan individu
8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
9. Keputusan-keputusan yang bias dilaksanakan
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian, tergantung pada tepat atau tidaknya metode yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu penulis menggunakan metode yang telah ada.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan Lembaga Masyarakat.¹ Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang keefektifitasan mediasi dan tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Jombang, dan didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan mediasi.

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan

¹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.5.

mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Jombang.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal secara apa adanya. Baik dari data tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen.²

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari pembukuan perkara khususnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang, dan juga peneliti akan berhadapan langsung dengan Informan utama yang dalam hal ini adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Jombang. Untuk hal ini peneliti akan mewawancarai tiga orang Hakim Mediator dari jumlah Hakim keseluruhan sebanyak sebelas orang.

B. Lokasi Penelitian

² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), h.9.

Lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Jombang yaitu di Jl. Yos Sudarso, Denanyar Jombang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan banyaknya data perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Dan juga pengadilan Agama Jombang adalah, tempat dimana dulunya penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Integratif. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan obyek-obyek teliti guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas.

C. Metode Sampel

Subjek Penelitian yaitu subjek yang digunakan oleh peneliti sebagai sumber informasi. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Jombang sebagai Informan sejumlah tiga orang, beliau adalah Drs. Mudzakkir, M.HI, Dra. Zaenah, S.H. dan Drs. M.. Ridwan Awis. Penjelasan lebih gamblang akan peneliti paparkan secara lengkap pada Bab IV yang mencakup hasil penelitian dan analisis data secara keseluruhan.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³ Dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara hakim mediator. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai tiga orang Hakim Mediator beliau adalah Drs. Mudzakkir, M.HI, Dra. Zaenah, S.H. dan Drs. M.. Ridwan Awis. Peneliti akan bertanya pada informan tentang keefektifan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku lain yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

3. Data Tersier

³ Burhan Asshofa, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.9.

Data penunjang, yaitu data yang memberikan petunjuk penjelasan sebagai sokongan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya yaitu Al-Quran, kamus dan ensiklopedia.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁵

Untuk wawancara ini peneliti membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur pembicaraan, dalam hal ini disebut indepth interview.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai tiga orang Hakim Mediator beliau adalah Drs. Mudzakkir, M.HI, Dra. Zaenah, S.H. dan Drs. M.. Ridwan Awis. Peneliti akan bertanya pada informan tentang keefektifan

⁴ Banmaban Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003), h.114.

⁵Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.135.

mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekap, buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁶ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada disana seperti, jurnal maupun tulisan-tulisan serta mencantumkan pula foto-foto yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti saat berada di lapangan kemudian akan diolah dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjawab permasalahan, data yang telah didapatkan perlu diolah menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Yakni laporan data yang merupakan kutipan-kutipan data untuk member gambaran laporan tersebut.⁷ Dalam hal ini pengolahan data perlu melewati beberapa langkah untuk menyimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Langkah-langkah pengolahan data tersebut yaitu:

1. Editing

⁶Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.114.

⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, h.6.

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul, yaitu rekap perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak selama 2011-2013. Observasi wawancara dengan hakim mediator maupun dokumentasi, apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

2. Klasifikasi

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden menurut macamnya ke dalam kategori masing-masing untuk mempermudah menganalisis. Peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh dari para informan, kemudian mengklasifikasikan ke dalam berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Peneliti menggunakan tabel perkara perceraian berdasarkan data yang didapat untuk mempermudah pembaca memahami naik turunnya mediasi dalam tiga tahun.

3. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh data-data yang valid. Setelah data-data yang diperoleh dari para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap kenyataan di lapangan, agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam menganalisa data.⁸

4. Concluding

Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁹ Penarikan kesimpulan dari penelitian yang menghasilkan jawaban secara umum seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang.¹⁰

Untuk tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Dalam hal ini merupakan penarikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan atas dasar data kualitatif. Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka berdasarkan data-data tersebut penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan sosial.

⁸ Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h.85.

⁹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.312.

¹⁰ Kusuma, *Proposal Penelitian*, h.89.

Pada analisa deskriptif ini, peneliti berusaha menjawab dan memaparkan penjelasan dari rumusan masalah.Selanjutnya menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya peneliti akan menelaah ulang dan membandingkan dengan data sebelumnya, sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan titik temu dan kesimpulan dalam penelitian ini secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Pengadilan Agama Jombang Kelas IB, yang secara geografis terletak di barat Kota Jombang. Pengadilan Agama Jombangberalamat di Jalan Yos Sudarso Desa Denanyar Kecamatan Kabupaten Jombang dengan batas wilayah sebelah utara : Kab. Lamongan, sebelah selatan : Kab. Kediri, sebelah timur : Kab. Mojokerto, sebelah barat : Kab. Nganjuk. Adapun nomor telepon atau fax yang dapat dihubungi yaitu 0321-851337 / 0321-861337. Bisa juga diakses melalui website www.pa-jombang.go.id atau email : pa_jombang@yahoo.co.id atau admin@pa-jombang.go.id.

SK pembentukan Pengadilan Agama Jombang sesuai stbl Tahun 1882 No. 152 jo Staatsblad tahun 1937 No 116 & 610. Pengadilan Agama Jombang pertama kali diketuai oleh Kyai Mas Ngabehi Sosro Oelomo.

Pengadilan Agama (PA) Jombang termasuk pengadilan yang sibuk dengan kasus-kasusnya. Dalam 1 (satu) bulan PA Jombang mampu menyelesaikan 200 kasus, jika dirata-rata maka 10 (sepuluh) perkara baru masuk di PA Jombang setiap harinya. Pengadilan Agama Kabupaten Jombang mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut.:

STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN AGAMA JOMBANG





B. Analisis dan Paparan Data

1. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Jombang

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran perkara-perkara secara umum dengan mengacu pada data-data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, yakni berupa kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama Jombang, yang lebih diutamakan dalam hal perceraian. Dalam hal ini penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Jombang dalam 3 Tahun¹

No.	Perkara	Jumlah perkara per Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Izin Poligami	6	16	8
2.	Pembatalan perkawinan	3	1	3
3.	Cerai Talak	340	877	689
4.	Cerai Gugat	770	1891	1573
5.	Harta Bersama	2	2	2
6.	Penguasaan Anak	2	7	4
7.	Istbat Nikah	5	18	15
8.	Dispensasi Kawin	26	134	74
9.	Wali Adhol	2	19	1
10.	Lain-lain	7	42	50

Dari tabel di atas dapat diketahui perceraian menjadi perkara yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Jombang. Tercatat mulai tahun 2011 jumlah keseluruhan sebanyak 1110 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Angka perceraian semakin meningkat pada Tahun 2012 yakni sebanyak 2768 perkara. Namun pada Tahun 2013 berkurang menjadi 2262 perkara perceraian.

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang efektivitas mediasi berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama tahun 2011 sampai dengan

¹ Faiq, (Jombang, 31 Januari 2014).

tahun 2013. Kemudian akan dilakukan perbandingan keefektifan selama tiga tahun tersebut. Sehingga dapat dipahami berdasarkan data yang telah dipetakan ke dalam bentuk tabel.

Pada tabel 3 diatas merupakan data secara umum keseluruhan perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Jombang tidak hanya terfokus pada perkara perceraian saja. Pada tabel selanjutnya peneliti akan menyajikan data terfokus pada perkara perceraian sehingga akan lebih mudah dipahami, dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada perkara perceraian saja. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel dengan perincian perbulan selama satu tahun dimulai dari tahun 2011 sampai pada 2013.

2. Gambaran Keberhasilan Mediasi

Dalam pembahasan ini peneliti akan menggambarkan tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jombang selama tiga tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2013. Untuk lebih memahami secara jelas mengenai tingkat keberhasilan mediasi, penulis akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama

Jombang Tahun 2011²

NO.	BULAN	JENIS PERKARA	KETERANGAN		JUMLAH PERKARA
			BERHASIL	GAGAL	


² Faiq, (Jombang, 31 Januari 2014).

		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	
1.	Januari	1	2	0	0	1	2	3
2.	Februari	2	2	0	0	0	0	4
3.	Maret	2	0	0	0	2	0	2
4.	April	4	6	1	2	3	4	10
5.	Mei	18	8	3	1	15	7	26
6.	Juni	33	9	1	1	32	8	42
7.	Juli	38	12	0	1	38	11	50
8.	Agustus	21	11	0	0	21	11	32
9.	September	197	91	16	4	181	87	288
10.	Oktober	202	87	21	3	181	84	289
11.	November	140	65	9	0	131	65	205
12.	Desember	114	49	6	1	108	48	163
Total		770	340	57	13	713	327	1110

Dari tabel 4 diatas dapat perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, yaitu 770 cerai gugat yang apabila diprosentasekan 69,3% berbanding 340 perkara cerai talak, atau sekitar 30,6%. Dalam hal tingkat keberhasilan mediasi peneliti akan menyajikan dalam bentuk grafik garis mengenai jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dan juga dalam hal perkara yang gagal dimediasi sebagai berikut:

Grafik 1

Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2011



Dari grafik diatas diketahui bahwa dibandingkan dengan perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Selama tahun 2011 perkara perceraian total berjumlah 1110 perkara, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi hanya sebanyak 70 perkara perceraian. Yakni hanya 6,3% dari jumlah keseluruhan perkara perceraian sebanyak 1110 perkara.

Tabel 5

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2012


NO.	BULAN	JENIS PERKARA		KETERANGAN				JUMLAH PERKARA
				BERHASIL		GAGAL		
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	
1.	Januari	176	87	6	3	170	84	263

2.	Februari	169	91	9	5	160	86	260
3.	Maret	158	53	3	1	155	52	211
4.	April	158	74	1	4	157	70	232
5.	Mei	163	79	11	3	152	76	242
6.	Juni	154	61	16	2	148	59	215
7.	Juli	127	71	8	7	119	64	198
8.	Agustus	101	50	2	0	99	50	151
9.	September	198	103	17	4	181	99	301
10.	Oktober	200	63	19	2	181	61	263
11.	November	189	88	9	5	180	83	277
12.	Desember	98	57	2	1	97	56	155
Total		1891	877	103	37	1703	840	2768

Pada tahun 2012 jumlah perkara perceraian meningkat drastis dari yang semula 1110 perkara menjadi 2768 perkara. Lebih banyak dua kali lipat lebih dari tahun sebelumnya, perkara perceraian cerai gugat masih menjadi mayoritas pada tahun ini. Dengan perincian perkara cerai gugat sebanyak 1891 perkara dengan prosentase 68,3%. Sedangkan perkara cerai talak sebanyak 877 kasus, atau sekitar 31,6%. Dalam hal tingkat keberhasilan mediasi penulis akan menyajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 2

Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2012



Dari grafik 2 diatas dapat dipahami bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2012 menurun, seiring dengan bertambah banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang. Sebanyak 140 perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak berhasil diislahkan. Akan tetapi melihat jumlah perkara yang berjumlah 2768 perkara, tentunya nilai tersebut tidak sebanding. Tercatat 103 kasus cerai gugat atau sekitar 3,7% dan perkara cerai talak sebanyak 37 kasus atau sekitar 1,3% yang berhasil diselesaikan dengan proses mediasi.

Tabel 6

Jumlah dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama

Jombang Tahun 2013

NO.	BULAN	JENIS PERKARA	KETERANGAN		JUMLAH PERKARA
			BERHASIL	GAGAL	

		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	
1.	Januari	219	85	23	8	196	77	304
2.	Februari	139	75	9	5	130	70	214
3.	Maret	165	74	11	9	154	65	239
4.	April	184	90	14	12	170	78	274
5.	Mei	142	77	7	6	135	71	219
6.	Juni	80	42	4	3	76	39	122
7.	Juli	149	56	9	5	140	51	205
8.	Agustus	76	32	2	1	74	31	108
9.	September	89	44	3	4	86	40	133
10.	Oktober	109	37	10	0	99	37	146
11.	November	99	23	7	1	92	22	122
12.	Desember	122	54	11	2	111	52	176
Total		1573	689	110	56	1393	633	2262


Dari tabel 6 diatas diketahui bahwasanya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang menurun dari 2768 kasus di tahun sebelumnya menjadi 2262 kasus perceraian, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Dalam hal ini perkara cerai gugat sebanyak 1573 kasus, sekitar 69,5% bila diprosentasekan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat berjumlah 689 kasus atau sekitar 30,4%.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai tingkat keberhasilan mediasi penulis akan menyajikan dalam bentuk grafik garis, tentang berapa jumlah dan

prosentase yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Jombang sebagai berikut:

Grafik 3

Tingkat Keberhasilan Mediasi Tahun 2013



Dari grafik 3 diatas dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2013 menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebanyak 110 perkara cerai gugat yang apabila diprosentasekan yaitu 4,8% dan 56 perkara cerai talak atau sekitar 2,4% dapat didamaikan dengan mediasi.

Dari beberapa tabel dan grafik diatas dapat dipahami bahwa mediasi masih tidak terlalu efektif dalam hal menyelesaikan perselisihan antara suami istri, yakni dalam hal perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 10% setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil ini penulis berpendapat terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator, sebagai berikut:

1. Sumber Daya Mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada mereka. Mediasi adalah salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbeda dengan litigasi, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat dilaksanakan lebih sering lagi.
2. Pengadilan Agama Jombang harus menyediakan mediator bersertifikat dari luar pengadilan. Hal ini karena jumlah hakim yang ditetapkan sebagai mediator adalah dewan hakim yang aktif di dalam persidangan yang sebegitu banyaknya. Dikhawatirkan proses mediasi yang kurang berjalan maksimal dikarenakan jadwal yang padat.
3. Pemberian tunjangan atau insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum mengeluarkan PERMA tentang criteria keberhasilan hakim dan juga insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah disebutkan dalam pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

C. Teori Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dapat tercapai dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta, kedamaian, ketertiban, dan ketentraman.

Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekamto menilai bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

diskresi,³ yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dikatakan bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataannya cenderung demikian. Maka dapat terjadi gangguan kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan peraturan dalam undang-undang malah cenderung menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁵

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama menurut Soerjono Soekamto dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

3. Faktor sarana dan fasilitas

³ Kamus Hukum Indonesia

⁴ Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 7.

⁵ Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak.

Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku di kalangan masyarakat sangatlah penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan dalam masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan.

Mediasi di Pengadilan Agama yang diketahui oleh para pencari keadilan adalah nilai-nilai islam yang menjadi syarat akan pedoman, karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Demikian lima faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral, maka dikatakan efektif apabila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif apabila tidak dijalankan. Demikianlah teori efektivitas hukum hasil pemikiran Soerjono Soekamto.

Sebagai permasalahan utama dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan komentar para Hakim Mediator sebagai informan utama.

Drs. Mudzakkir, M.HI dalam komentarnya mengatakan:

*“ Jadi itu gini, menurut saya mediasi disini di PA Jombang masih kurang begitu efektif. Coba sampean lihat di rekap jumlah perkara perceraian yang masuk setiap bulannya rata-rata hampir lebih dari 100 kasus, kalau setahun sudah berapa kasus. Lha dari sekian banyak kasus itu hanya sedikit sekali yang dapat di damaikan, tidak ada 10 persen yang sukses di mediasi. Kenapa seperti ini? Ya soalnya orangnya sudah ndak punya itikad untuk berbaikan seperti semula. Rata-rata mereka itu sudah berselisih sejak lama dengan suami atau istrinya , entah masalah nafkah, kekerasan, ada juga yang gara-gara kawin muda, bahkan ada juga gara-gara nafkah batin yang tak terpenuhi sampai menggugat cerai, itupun gagal dimediasi, ya emang yang paling penting itu dari orangnya, dari pribadi masing-masing “.*⁶

Hal yang berbeda dikatakan oleh Dra. Zaenah, S.H. dalam komentarnya sebagai berikut:

“ Menurut saya seperti ini mas, jadi seperti dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008, mediasi menjadi hal wajib bagi siapa saja yang berperkara di Pengadilan gak peduli Pengadilan Negeri atau Agama, yang jelas itu wajib. Tapi fakta di lapangan tidak seperti yang diharapkan terutama dalam hal perceraian. Kalau efektif atau tidaknya mediasi menurut saya ya efektif efektif saja, soalnya

⁶Mudzakkir, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

meski yang berhasil dimediasi itu cuma sedikit tapi masih ada yang berhasil kan, meski jumlahnya gak seberapa. Harusnya dalam masalah ini lebih sering diadakan pelatihan mediator bagi hakim-hakim yang gak punya sertifikat mediator, mungkin dengan itu mediasi akan lebih efektif lagi terutama dalam hal keberhasilannya.”⁷

Informan selanjutnya yaitu, Drs. M. Ridwan Awis, dalam penuturannya beliau berkata:

“ Kebanyakan perkara perceraian yang dimediasi disini gagal mas, dengan seribu alasan mereka berpendirian untuk tetap menginginkan cerai. Kalau sudah begini ya kami ndak punya hak untuk memaksakan perdamaian. Menurut saya pribadi sih mediasi itu kurang begitu efektif terutama dalam hal penerapannya berdasarkan yang saya alami lho ya. Terutama dalam hal kesadaran masyarakat yg rendah, jadi mereka sudah janji untuk bercerai apapun yang terjadi dipengadilan nanti. Memang dalam PERMA kelihatanya baik-baik saja tapi dalam realitanya masih sangat kurang. Mungkin untuk lebih meningkatkan keefektifan mediasi yang kata sampean tadi meningkatkan keberhasilan mediasi perlu adanya mediator yang sudah punya sertifikat, tentunya mereka lebih berkompeten, soalnya selama ini mediasi ditangani oleh hakim, karena sudah dianggap cukup.”⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan tiga orang hakim mediator di atas, peneliti berpendapat bahwasanya mediasi di Pengadilan Agama Jombang masih kurang efektif. Terbukti dari banyaknya perkara perceraian yang masuk, akan tetapi dalam kenyataannya masih sangat sedikit yang dapat didamaikan dengan metode mediasi. Tercatat 70 perceraian berhasil didamaikan dengan metode mediasi pada tahun 2011. Hanya 6,3% dari jumlah keseluruhan perkara perceraian sebanyak 1110 perkara, 96,3% sisanya gagal didamaikan.

Pada tahun 2012 perkara perceraian bertambah banyak dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari yang awalnya 1110 perkara menjadi 2768 perkara perceraian, dan yang berhasil didamaikan sebanyak 140 perkara perceraian yang apabila diprosentasekan hanya sekitar 5%, 95% sisanya gagal didamaikan.

⁷Zaenah, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

⁸Ridwan Awis, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

Kebanyakan dari mereka yang gagal dimediasi adalah disebabkan tidak adanya itikad baik atau kemauan untuk rujuk kembali. Paling banyak hal ini dikarenakan perselisihan rumah tangga yang sudah berjalan begitu lama dan tak kunjung diselesaikan. Seperti permasalahan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kawin muda. Kondisi psikologi seseorang yang kawin muda tentunya tidak sama dengan seseorang yang sudah cukup umur, seperti dalam keterangan yang telah dipaparkan oleh Drs. Mudzakkir, M.HI diatas.

Peranan mediator dalam mediasi juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Mediator yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

Dalam hal ini Informan Dra.Zaenah, S.H. menekankan tentang pentingnya pelatihan bagi mediator. Mendamaikan pihak yang sedang berselisih bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu diperlukan juga seorang mediator yang handal dalam menangani hal ini. Begitu juga dengan Drs. Ridwan Awis yang dalam komentarnya mengatakan hal yang hampir serupa yaitu kegagalan mediasi dikarenakan pihak berperkara enggan untuk berdamai dan juga kurangnya mediator ahli dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari para Informan diatas memberikan kesimpulan kepada peneliti, bahwa mediasi di Pengadilan Agama Jombang masih kurang begitu efektif. Hal ini disebabkan sikap dari para pihak dan juga kurangnya tenaga ahli mediator yang mempunyai pengaruh besar dalam penerapan mediasi.

Untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak berperkara yang menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Jombang. Mereka adalah NC warga desa Ngrimbi Kec. Wonosalam Jombang dan AW warga desa Plosorejo Kec. Ngoro Jombang yang berhasil peneliti wawancarai sebagai informan penguat dari apa yang disampaikan oleh hakim mediator.

Dalam hal ini NC mengatakan tentang proses mediasi: *“ Mediatornya sabar mas, jadi saya ngrasa nyaman dengan proses mediasinya meski ngantri sekian lama, saya cukup puas dengan cara mereka menangani kasus-kasus yang segini banyaknya, terutama kawin cerai. Hakimnya serius tapi santai mas, kadang juga ada guyonannya dikit, kayak “ mboten eman tah buk kok bade cerai niki? “. Hakimnya juga terbuka dengan sambat-sambat saya, alhamdulillah mungkin cerai emg udah jadi jalan terbaik buat saya mas. ”⁹*

Hal serupa juga disampaikan oleh AW, Ia mengatakan tentang proses mediasi sebagai berikut :

“Hakim-hakim yang jadi mediatornya memfasilitasi kita selaku yg dimediasi dengan baik mas, Cuma kelihatan sekali kalau mereka berusaha mempercepat proses mediasi secepat mungkin, tapi mereka tetap totalitas dalam menjalankan proses mediasi tersebut, totalitas disini yang saya maksudkan, mereka tetap mengusahakan yg terbaik bagi kami. Mungkin mereka mempercepat proses ya soalnya yg dimediasi kn bukan Cuma kami, tapi masih banyak yang antri dibelakang itu.”¹⁰

Dari wawancara kepada pasangan termediasi diatas peneliti menarik benang merah bahwasanya hakim mediator sangat erat kaitannya dengan berhasil atau tidaknya proses mediasi. Kesungguhan hakim menjadi proiritas utama dalam

⁹ Ahmad Wahyudi, wawancara (Jombang, 19 Juni 2014).

¹⁰ Nur Cholifah, wawancara (Jombang, 19 Juni 2014).

perdamaian yang diupayakan oleh mediator. Hasil akhir tetap berada di tangan pihak berperkara, kembali kepada yang dimediasi.

D. Pengaruh Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai pengaruh-pengaruh seorang Hakim Mediator. Hakim Mediator yang dimaksudkan disini adalah seorang Hakim yang juga bertindak sebagai seorang Mediator. Mengenai apa saja yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi ditinjau dari segi Hakim Mediator, penulis mewawancarai Drs. Mudzakkir, M.HI. selaku dewan hakim, juga berperan sebagai mediator. Dalam hal ini beliau menyampaikan dalam komentarnya:

“ Pada dasarnya Mediator selalu berusaha menengahi proses mediasi, jadi tidak boleh berat sebelah, ya memang tidak boleh memihak karena dapat merugikan salah satu pihak yang dimediasi. Tapi selain sebagai mediator saya juga jadi Hakim yang mempunyai tanggung jawab persidangan yang harus diselesaikan. Jadi, mediasi ya jadi tanggung jawab kedua saya, sesuai dengan instruksi dari pimpinan.

Belum lagi hal yang paling sering itu salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. jadi Mediator kesulitan mendalami masalah, karena sikap mereka yang tidak bersahabat selama proses mediasi. Lebih bersifat egois adalah hal lumrah yang sering muncul pada diri para pihak. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, biasanya mereka sudah sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan apapun yang terjadi. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit mencapai perdamaian. Dengan kata lain mediasi telah gagal.”¹¹

Ditanya tentang pengaruh Hakim Mediator, Drs. Ridwan Awis memberikan komentarnya sebagai berikut:

“ Kalau kita bicara masalah pengaruh Hakim Mediator dalam sebuah proses mediasi, pasti mempunyai pengaruh yang cukup besar, apalagi jika mediator tersebut adalah anggota dewan hakim, yang sampean tau sendiri lah berapa banyaknya kasus gugatan yang harus dipersidangkan oleh hakim. Di

¹¹Mudzakkir, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

samping itu hakim mediator juga punya kesibukannya sendiri di luar pengadilan, keluarga misalnya.

Faktor psikologi mediator sendiri secara tak langsung juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari mediasi. Sekali lagi seorang hakim tidak hanya mempunyai tugas memediasi perkara tapi juga banyak hal lainnya yang harus diselesaikan. Tapi tetap dalam proses mediasi yang berlangsung, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi yang terbaik, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.”¹²

Mengenai pengaruh Hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi Dra. Zaenah, S.H. mengatakan:

“ Menurut saya, hakim yang juga menjadi mediator tidak terlalu banyak mempengaruhi hasil akhir mediasi. Ya memang mempengaruhi tapi sedikit kemungkinannya. Dikarenakan dalam memediasi kita akan tetap berusaha mengoptimalkan semaksimal mungkin, tetapi dalam praktiknya, faktor emosional para pihak tidak dapat dikalahkan. Ya sebagai wasit kami hanya mengarahkan menuju kesepakatan final yang terbaik. Banyaknya kegagalan yang terjadi selama ini merupakan akibat dari perselisihan pihak berperkara sendiri.

Kalau ditanya hubungannya dengan kesibukan lain seperti persidangan, atau hal-hal lain di luar pengadilan menurut saya tidak ada hubungannya. Waktu sidang ya sidang, waktu mediasi ya mediasi.”¹³

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa Hakim yang juga menjadi seorang mediator mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat keberhasilan mediasi. Dualisme fungsi Seorang hakim yang juga merangkap menjadi mediator berpengaruh pada psikologi hakim itu sendiri yang menjadikan tidak maksimalnya mediasi. Dengan sekian banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan Jombang, dan juga permasalahan-permasalahan lain di luar Pengadilan yang menjadi tanggung jawab, adalah hal yang lumrah apabila hakim mediator sedikit terkendala dengan hal tersebut.

Sudah merupakan tugas dari seorang mediator untuk menjadi penengah dalam proses mediasi, berangkat dari hal ini mediator yang juga seorang hakim,

¹² Ridwan Awis, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

¹³ Zaenah, wawancara (Jombang, 31 Januari 2014).

tetap akan berusaha semaksimal mungkin guna mendamaikan sekian banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama jombang. Dari Analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwasanyaterdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam hal kualifikasi mediator sebagai berikut:

1. Kemampuan Mediator

Sumber Daya Mediator harus ditingkatkan, dengan cara memberikan pelatihan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhir perkara. Oleh karena itu hakim-hakim yang ditetapkan sebagai mediator haruslah mendapatkan pelatihan yang baik pula. Dalam rangka merealisasikan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus mempunyai inisiatif untuk mengadakan lebih banyak lagi pelatihan mediator.

Dengan menyediakan tenaga ahli di bidang mediasi, bisa juga dengan menggunakan mediator bersertifikat akan berbeda penyelesaiannya dengan mediator yang lain.

2. Insentif

Pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik, tentunya akan lebih meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PERMA tidak ditemukan poin tentang insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang, penulis berkesimpulan bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jombang.

Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat didamaikan dengan mediasi, tidak lebih dari sepuluh persen dari jumlah total perkara perceraian per tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kedua, peranan Hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan dampak negatif bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi.

Adapun pengaruh Hakim dalam keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyaman.

B. Saran-saran

Pada bagian akhir karya ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan efektivitas mediasi. Pertama ditujukan kepada Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan.

Pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal perkawinan akan membentuk kesiapan mental yang baik pula. Sehingga dengan ini perkawinan yang dilangsungkan akan terhindar dari kata perceraian disebabkan kurangnya kesiapan mental mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Biasanya disebabkan oleh banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan dini dikarenakan kehamilan di luar nikah.

Selanjutnya kepada Mahkamah Agung, agar bagi hakim yang telah berhasil menjalankan fungsi mediator dengan baik diberikan insentif seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator serta belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh MA pada tahun 2009.

Selanjutnya kepada pengadilan Agama untuk terus menjalankan proses mediasi semaksimal mungkin. Dapat dilakukan dengan menyiapkan mediator yang telah terlatih. Bagi para hakim mediator agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai intruksi Mahkamah Agung dan bagi yang masih membutuhkan pelatihan hendaknya mempelajarinya dengan baik sehingga tidak kalah kualitas dari mediator-mediator yang telah mendapatkan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abbas , Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Amru Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam *Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ali Achmad, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Cet.I. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Al-fida , Abu Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi, *Tafsir Al-quran al-Azhim*, Juz 2, Cet. II. Riyadh: Dar Thayyibah 1999.
- Al-Bukhari , Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3, Cet. I, Kairo: Dar al-Hadist, 2000.
- Arikanto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-syarbini , Katib, *Mughni Al-muhtah Juz II*, Beirut: Dar Alfikr, 2001.
- Asshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- A. Garner, Bryan, Ed, *Black's Law Dictionary*, 8th ed, USA: West, 2004.
- Buku Tanya Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang *Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, (Mahkamah Agung RI, *Japan International Corporation Agency (JICA)*, dan *Indonesia Institute for Conflict Transformation*, (IICT), 2008.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Ayat Pojok Bergaris*, Semarang: CV. As Syifa', 1998.
- Departemen agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Bab XVI.pasal 114 Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Farika, *Mediasi Dalam Perkara Cerai dengan Alasan Riddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Denpasar*,Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Firmansyah, Kholish, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Goopaster Gary, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*,ELIPS Project, Jakarta, 1993.
- Gatot P. Soemartono,*Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2006.
- Head W. Jhon, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997
- Husna Latifah, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan Imperatif Mediasi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Marbun,B.N. *Kamus Hukum Indonesia*, cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Ramulyo Idris Mohammad, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; PT Bumi Aksara, 2004

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *-Undang Hukum Perdata* , Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Syarifuddin Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh Bogor* : Kencana, 2003.
Soerjono, Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauansingkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Usman Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan*, Artikel diakses pada tanggal 05 Januari 2014 dari,<http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

<http://aditz19.wordpress.com>.

Taufik Muhammad, *Quran in word*, diakses pada tanggal 16 Desember 2013 dari, <http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://dikti.go.id/perkawinan.pdf>.Artikel Diakses tanggal 15 November 2013.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/ BAN-PT /AK- X/
SI/ VI/ 2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildan Ubaidillah Al-anshori
NIM : 09210054
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Erfaniah zuhriah M.H
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	15 Ferbuari 2014	Refisi & Koreksi Proposal	
2	24 Februari 2014	Refisi proposal & ACC Proposal	
3	03 Maret 2014	Refisi Bab I & Bab II	
4	09 Maret 2014	Refisi Bab I & Bab II ACC	
5	12 Maret 2014	Refisi Bab III & Bab IV	
6	26 maret 2014	Refisi Bab III, IV & V	
7	27 maret 2014	abstrak Bab 1,II,III,IV & V	
8	28 Maret 2014	ACC Abstrak, Bab I-V	

Mengetahui
a.n Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M, A
NIP:19770822 200501 1 003